



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.B/2016/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. 1. Nama Lengkap : IRVAN Bin ERWIN
2. Tempat lahir : Way Suluh
3. Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 13 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Padang Raya Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar
9. Pendidikan : MAN (kelas III)
- II. 1. Nama Lengkap : SEPTIAWAN AKBAR Bin SARPANI
2. Tempat lahir : Way Suluh
3. Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 27 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar
9. Pendidikan : MAN (kelas III)

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2016;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017;

Para Terdakwa menolak didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan akan haknya dan menyatakan akan maju sendiri dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya;-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 160/Pen.Pid.B/2016/PN Liw tanggal 21 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 160.b/Pen.Pid.B/2016/PN Liw tanggal 1 Februari 2017 tentang perubahan Majelis Hakim sementara;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 160.b/Pen.Pid.B/2016/PN Liw tanggal 23 Februari 2017 tentang perubahan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pen.Pid.B/2016/PN Liw tanggal 21 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap saksi LEONI SAPITRI Binti HARTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. IRVAN Bin ERWIN dan Terdakwa 2. SEPTIAWAN AKBAR Bin SARPANI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang dijalannya, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia type AXA RM 862 warna hitam;

Halaman 2 dari hal. 22 Putusan Nomor 160/Pid.B/2016/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi LEONI SAPITRI Binti HARTO

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type AXA;

Dikembalikan kepada Terdakwa 1. IRVAN Bin ERWIN

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon untuk diberikan keringanan pidananya karena merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar jawaban dari Para Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa mereka Terdakwa 1. IRVAN Bin ERWIN dan Terdakwa 2. SEPTIAWAN AKBAR Bin SARPANI secara bersama – sama atau sendiri – sendiri sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016, sekira jam 20.00 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2016, bertempat di pinggir pantai Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” perbuatan mana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

----- Bermula pada Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa 2. SEPTIAWAN AKBAR Bin SARPANI dipekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat, Terdakwa 1. IRVAN Bin ERWIN dan Terdakwa 2. SEPTIAWAN AKBAR Bin SARPANI berencana melakukan pemerasan terhadap saksi LEONI SAPITRI Binti HARTO, lalu

Halaman 3 dari hal. 22 Putusan Nomor 160/Pid.B/2016/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa 1. IRVAN Bin ERWIN mengajak saksi LEONI SAPITRI Binti HARTO untuk jalan – jalan, kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi LEONI SAPITRI Binti HARTO dan Terdakwa 1. IRVAN Bin ERWIN sampai di Pantai Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat dan duduk di Kebun Kelapa pinggir pantai yang telah ditentukan oleh Terdakwa 1. IRVAN Bin ERWIN dan Terdakwa 2. SEPTIAWAN AKBAR Bin SARPANI, kemudian datang Terdakwa 2. SEPTIAWAN AKBAR Bin SARPANI membawa 1 (satu) bilah pisau yang diterangi dengan lampu layar handphone miliknya. Selanjutnya Terdakwa 2. SEPTIAWAN AKBAR Bin SARPANI mengancam saksi LEONI SAPITRI Binti HARTO mengatakan bahwa saksi LEONI SAPITRI Binti HARTO dan Terdakwa 1. IRVAN Bin ERWIN telah melakukan perbuatan memalukan di pekan way suluh serta mengancam akan membawa saksi LEONI SAPITRI Binti HARTO dan Terdakwa 1. IRVAN Bin ERWIN ke Rumah Peratin Pekon Way Suluh karena berdua – duaan di malam hari di wilayah Pekon Way Suluh, dan apabila menolak Terdakwa 2. SEPTIAWAN AKBAR Bin SARPANI memaksa dengan memperlihatkan pisau yang dibawa kepada saksi LEONI SAPITRI Binti HARTO dan Terdakwa 1. IRVAN Bin ERWIN untuk menyerahkan uang atau barang berharga ataupun handphone. Karena takut dengan ancaman Terdakwa 2. SEPTIAWAN AKBAR Bin SARPANI kemudian secara terpaksa saksi LEONI SAPITRI Binti HARTO menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type AXA RM 862 warna Hitam dan Terdakwa 1. IRVAN Bin ERWIN menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type AXA.

-----Bahwa setelah berhasil mengambil barang milik saksi LEONI SAPITRI Binti HARTO berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia type AXA RM 862, lalu Terdakwa 1. IRVAN Bin ERWIN dan Terdakwa 2. SEPTIAWAN AKBAR Bin SARPANI menjual barang hasil kejahatan tersebut kepada saksi M. TOHIR Bin RUMAINI tanpa memberitahu bahwa 1 (satu) buah handphone merk Nokia type AXA RM 862 merupakan hasil kejahatan seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu). Dan dari hasil penjualan tersebut uang dibagi dua dengan pembagian masing – masing mendapatkan Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah)

----- Bahwa atas perbuatan Terdakwa 1. IRVAN Bin ERWIN dan Terdakwa 2. SEPTIAWAN AKBAR Bin SARPANI, saksi LEONI SAPITRI Binti HARTO mengalami kerugian sekira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo. 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Halaman 4 dari hal. 22 Putusan Nomor 160/Pid.B/2016/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau :

KEDUA:

----- Bahwa mereka Terdakwa 1. IRVAN Bin ERWIN dan Terdakwa 2. SEPTIAWAN AKBAR Bin SARPANI secara bersama – sama atau sendiri – sendiri sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016, sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2016, bertempat di pinggir pantai Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan atau ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang” perbuatan mana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bermula pada Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa 2. SEPTIAWAN AKBAR Bin SARPANI dipekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat, Terdakwa 1. IRVAN Bin ERWIN dan Terdakwa 2. SEPTIAWAN AKBAR Bin SARPANI berencana melakukan pemerasan terhadap saksi LEONI SAPITRI Binti HARTO, lalu sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa 1. IRVAN Bin ERWIN mengajak saksi LEONI SAPITRI Binti HARTO untuk jalan – jalan, kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi LEONI SAPITRI Binti HARTO dan Terdakwa 1. IRVAN Bin ERWIN sampai di Pantai Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat dan duduk di Kebun Kelapa pinggir pantai yang telah ditentukan oleh Terdakwa 1. IRVAN Bin ERWIN dan Terdakwa 2. SEPTIAWAN AKBAR Bin SARPANI, kemudian datang Terdakwa 2. SEPTIAWAN AKBAR Bin SARPANI membawa 1 (satu) bilah pisau yang diterangi dengan lampu layar handphone miliknya. Selanjutnya Terdakwa 2. SEPTIAWAN AKBAR Bin SARPANI mengancam saksi LEONI SAPITRI Binti HARTO mengatakan bahwa saksi LEONI SAPITRI Binti HARTO dan Terdakwa 1. IRVAN Bin ERWIN telah melakukan perbuatan memalukan di pekon way suluh serta mengancam akan membawa saksi LEONI SAPITRI Binti HARTO dan Terdakwa 1. IRVAN Bin ERWIN ke Rumah Peratin Pekon Way Suluh karena berdua – duaan di malam hari di wilayah Pekon Way Suluh, dan apabila menolak Terdakwa 2. SEPTIAWAN AKBAR Bin SARPANI memaksa dengan memperlihatkan pisau yang dibawa kepada saksi LEONI

Halaman 5 dari hal. 22 Putusan Nomor 160/Pid.B/2016/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPITRI Binti HARTO dan Terdakwa 1. IRVAN Bin ERWIN untuk menyerahkan uang atau barang berharga ataupun handphone. Karena takut dengan ancaman Terdakwa 2. SEPTIAWAN AKBAR Bin SARPANI kemudian secara terpaksa saksi LEONI SAPITRI Binti HARTO menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type AXA RM 862 warna Hitam dan Terdakwa 1. IRVAN Bin ERWIN menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type AXA.

----- Bahwa setelah berhasil mengambil barang milik saksi LEONI SAPITRI Binti HARTO berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia type AXA RM 862, lalu Terdakwa 1. IRVAN Bin ERWIN dan Terdakwa 2. SEPTIAWAN AKBAR Bin SARPANI menjual barang hasil kejahatan tersebut kepada saksi M. TOHIR Bin RUMAINI tanpa memberitahu bahwa 1 (satu) buah handphone merk Nokia type AXA RM 862 merupakan hasil kejahatan seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu). Dan dari hasil penjualan tersebut uang dibagi dua dengan pembagian masing – masing mendapatkan Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah)

----- Bahwa atas perbuatan Terdakwa 1. IRVAN Bin ERWIN dan Terdakwa 2. SEPTIAWAN AKBAR Bin SARPANI, saksi LEONI SAPITRI Binti HARTO mengalami kerugian sekira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo. 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI M. TOHIR Bin RUMAINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi membeli handphone dari Terdakwa Septiawan Akbar Bin Sarpani;
- Bahwa pada bulan September 2016 sekira Pukul 17.00 Wib tepatnya di rumah saksi di Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat, saksi telah membeli handphone merk Nokia dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya Terdakwa Septiawan Akbar Bin Sarpani datang kerumah saksi untuk menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan menurut pengakuan Terdakwa Septiawan Akbar Bin Sarpani handphone tersebut adalah miliknya yang mau dijual untuk

Halaman 6 dari hal. 22 Putusan Nomor 160/Pid.B/2016/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keperluan sekolah, sehingga saat itu saksi mau membeli handphone tersebut;

- Bahwa saat Terdakwa Septiawan Akbar Bin Sarpani datang kerumah saksi untuk menjual 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam hanya sendirian tidak ada orang lain;
- Bahwa saat saksi membeli 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, oleh saksi handphone tersebut diganti casingnya dengan warna silver;
- Bahwa beberapa bulan setelah saksi membeli 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam tersebut saksi didatangi oleh polisi yang menanyakan dan menyita 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam lalu saksi memberikan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam tersebut;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui jika 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang saksi beli dari Terdakwa Septiawan Akbar Bin Sarpani adalah hasil dari pemerasan;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia AXA RM 862, 1 (satu) unit handphone Nokia dan 1 (satu) buah pisau, saksi menerangkan mengenal barang bukti yaitu 1 (satu) unit handphone Nokia AXA RM 862 merupakan handphone yang saksi beli dari Terdakwa Septiawan Akbar Bin Sarpani sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone Nokia dan 1 (satu) buah pisau saksi tidak mengenalnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI LEONI SAPITRI Binti HARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena saksi merupakan korban dari pemerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan pacar dari Terdakwa Irvan Bin Erwin;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira Pukul 19.30 Wib saksi dijemput oleh Terdakwa Irvan Bin Erwin dan sekira Pukul 20.00 Wib saksi bersama Terdakwa Irvan Bin Erwin duduk di kebun kelapa pinggir pantai dimana saat itu keadaan gelap karena tidak ada penerangan kemudian Terdakwa Irvan Bin Erwin meraba, mencium saksi serta saksi diajak bersetubuh oleh Terdakwa Irvan Bin Erwin di gubuk dan setelah di setubuhi saksi dan Terdakwa Irvan Bin Erwin mengobrol kemudian pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi mengobrol dengan Terdakwa Irvan Bin Erwin datanglah seseorang yang saksi tidak lihat dengan jelas menggerebek saksi dan Terdakwa Irvan Bin Erwin dengan membawa sebilah pisau yang diterangi dengan lampu layar handphone yang dibawa oleh seseorang yang tidak saksi lihat dengan jelas;

- Bahwa alasan seseorang yang tidak saksi lihat dengan jelas mendatangi saksi dengan Terdakwa Irvan Bin Erwin adalah karena saksi dan Terdakwa Irvan Bin Erwin telah melakukan perbuatan yang memalukan di Pekon Way Suluh lalu seseorang yang tidak saksi lihat dengan jelas berkata "ada uang tidak", lalu saksi berkata "tidak ada" kemudian seseorang yang tidak saksi lihat dengan jelas berkata "serahkan handphone saja jika tidak ada uang, kalau tidak mau akan saya bawa ke rumah Peratin Pekon Way Suluh;
- Bahwa karena saat itu saksi merasa ketakutan karena mau dibawa ke rumah Peratin Pekon Way Suluh maka saksi dan Terdakwa Irvan Bin Erwin menyerahkan handphone kami masing-masing ke seseorang yang tidak saksi lihat dengan jelas, kemudian saksi dan Terdakwa Irvan Bin Erwin pulang;
- Bahwa saat seseorang yang tidak saksi lihat dengan jelas meminta uang dan handphone kepada saksi Terdakwa Irvan Bin Erwin hanya diam saja;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa Irvan Bin Erwin bekerja sama dengan Terdakwa Septiawan Akbar Bin Sarpani karena saksi mendapatkan telepon yang menanyakan apakah benar handphone saksi telah diambil orang;
- Bahwa saksi tidak bisa melihat secara jelas siapa yang menggerebek saksi dan Terdakwa Irvan Bin Erwin;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia AXA RM 862, 1 (satu) unit handphone Nokia dan 1 (satu) buah pisau, saksi menerangkan mengenal barang bukti yaitu 1 (satu) unit handphone Nokia AXA RM 862 merupakan handphone yang saksi belikan kepada orang yang mengrebek saksi sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone Nokia adalah handphone milik Terdakwa Irvan Bin Erwin yang juga diberikan pada orang yang mengrebek saksi dan 1 (satu) buah pisau merupakan pisau yang digunakan untuk menakut-nakuti saksi sehingga saksi memberikan handphone milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari hal. 22 Putusan Nomor 160/Pid.B/2016/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan di persidangan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula memanggil secara sah saksi **ANDRE SEPTIAWAN Bin CIK ARNI**, namun saksi tersebut tidak hadir di persidangan dan atas persetujuan Para Terdakwa, Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidikan yang telah diberikan oleh saksi **ANDRE SEPTIAWAN Bin CIK ARNI** kepada **FERY ANDA EKA PUTRA, S.H.** dan **SUSILO.**, Penyidik dan Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Resor Lampung Barat Sektor Pesisir Tengah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

3. Saksi ANDRE SEPTIAWAN Bin CIK ARNI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Septiawan Akbar Bin Sarpani telah meminjam sebilah pisau dengan saksi;
- Bahwa saksi suah lupa hari dan tanggalnya seingat saksi masih di tahun 2016 dan Terdakwa Septiawan Akbar Bin Sarpani meminjam pisau milik saksi di rumah saksi di Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa Septiawan Akbar Bin Sarpani akan dipergunakan untuk menakut nakuti orang pacaran;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pisau yang di pinjam dari saksi di pergunakan untuk melakukan pemerasan sepengetahuan saksi hanya untuk menakuti nakuti orang pacaran saja;
- Bahwa saksi tidak di kasih uang hasil pemerasan yang dilakukan Terdakwa Septiawan Akbar Bin Sarpani dan Terdakwa Irvan Bin Erwin;
- Bahwa saat diperlihatkan sebilah pisau yang dipergunakan oleh Terdakwa Septiawan Akbar Bin Sarpani adalah benar pisau tersebut adalah milik saksi yang di pinjam oleh Terdakwa Septiawan Akbar Bin Sarpani yang akan digunakan untuk menakut nakuti orang pacaran;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan bagi Para Terdakwa, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, selanjutnya telah didengar keterangan Para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I IRVAN Bin ERWIN :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2016 Terdakwa mengajak saksi Leoni Sapitri Binti Harto untuk jalan – jalan, lalu sekitar pukul 20.00 WIB sampai di Pantai Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat dan duduk di Kebun Kelapa pinggir pantai, pada saat itu Terdakwa yang berpacaran dengan saksi Leoni Sapitri Binti Harto di pinggir pantai lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi Leoni Sapitri Binti Harto “apakah sebelumnya pernah bersetubuh dengan orang lain”, dijawab oleh saksi Leoni Sapitri Binti Harto “pernah”, lalu Terdakwa meraba-raba tubuh saksi Leoni Sapitri Binti Harto dan Terdakwa mencium kemudian Terdakwa memaksa saksi Leoni Sapitri Binti Harto bersetubuh, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin saksi Leoni Sapitri Binti Harto sampai kedalamnya;
- Bahwa setelah selesai bersetubuh Terdakwa menyuruh saksi Leoni Sapitri Binti Harto memakai pakaiannya, dan tidak berapa lama datanglah Terdakwa Septiawan Akbar Bin Sarpani menggerebek Terdakwa dan saksi Leoni Sapitri Binti Harto;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah menghubungi Terdakwa Septiawan Akbar Bin Sarpani dan mengatakan “nanti saya membawa cewe, kamu grebek kami berdua’ dan Terdakwa sms ke Terdakwa Septiawan Akbar Bin Sarpani supaya membawa pisau;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemerasan bersama Terdakwa Septiawan Akbar Bin Sarpani yaitu mengajak saksi Leoni Sapitri Binti Harto jalan-jalan menggunakan sepeda motor honda Supra Fit, lalu duduk nongkrong di pinggir pantai di kebun kelapa di Pekon Way Suluh sebelum Terdakwa janji dengan saksi Leoni Sapitri Binti Harto, Terdakwa menemui Terdakwa Septiawan Akbar Bin Sarpani dan membuat rencana dimana nanti Terdakwa Septiawan Akbar Bin Sarpani seolah-olah menggerebek Terdakwa dengan saksi Leoni Sapitri Binti Harto dan meminta handphone Terdakwa dan handphone milik saksi Leoni Sapitri Binti Harto lalu Terdakwa Septiawan Akbar Bin Sarpani menjawab “iya”, dan sekira Pukul 20.00 wib datanglah Terdakwa Septiawan Akbar Bin Sarpani menggerebek Terdakwa dan saksi Leoni Sapitri Binti Harto dengan membawa sebilah pisau dan meminta handphone saksi Leoni Sapitri Binti Harto dan Terdakwa, apabila tidak dikasih maka akan dibawa ke rumah Peratin Pekon Way Suluh karena berdua-duan di malam hari, kemudian saksi Leoni Sapitri Binti Harto menyerahkan handphone miliknya yaitu

Halaman 10 dari hal. 22 Putusan Nomor 160/Pid.B/2016/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia AXA RM 862 warna hitam dan Terdakwa juga menyerahkan handphone milik Terdakwa yaitu Nokia AXA warna hitam, dan setelah itu Terdakwa mengantarkan saksi Leoni Sapitri Binti Harto pulang ke kosnya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menemui Terdakwa Septiawan Akbar Bin Sarpani dan handphone milik saksi Leoni Sapitri Binti Harto dijual kepada saksi M. Tohir Bin Rumaini sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut dibagi dua dan masing-masing mendapatkan bagian Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil kejahatan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan rokok;
- Bahwa Terdakwa sudah berpacaran dengan saksi Leoni Sapitri Binti Harto selama 2 minggu;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa II SEPTIAWAN AKBAR Bin SARPANI :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 di kebun kelapa pinggir pantai Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat, Terdakwa melakukan pemerasan bersama dengan Terdakwa Irvan Bin Erwin terhadap saksi Leoni Sapitri Binti Harto dimana Terdakwa Irvan Bin Erwin mengajak saksi Leoni Sapitri Binti Harto jalan-jalan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit dan duduk nongkrong di pinggir pantai di kebun Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Irvan Bin Erwin menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk seolah-olah menggrebek Terdakwa Irvan Bin Erwin dan saksi Leoni Sapitri Binti Harto dan meminta handphone Terdakwa dan saksi Leoni Sapitri Binti Harto lalu Terdakwa menjawab "iya";
- Bahwa sekira Pukul 20.00 wib Terdakwa mendatangi saksi Leoni Sapitri Binti Harto dan Terdakwa Irvan Bin Erwin di Pantai Way Suluh yang mana tempat tersebut telah ditentukan oleh Terdakwa dan Terdakwa Irvan Bin Erwin, dengan membawa pisau yang dipinjam Terdakwa dari saksi Andre Septiawan Bin Cak Arni, selanjutnya Terdakwa mengancam saksi Leoni Sapitri Binti Harto dan Terdakwa Irvan Bin Erwin dan mengatakan bahwa saksi Leoni Sapitri Binti Harto dan Terdakwa Irvan Bin Erwin telah

Halaman 11 dari hal. 22 Putusan Nomor 160/Pid.B/2016/PN Liw



melakukan perbuatan yang mengotori Pekon Way Suluh, dan memaksa untuk menyerahkan barang-barang berharga dan apabila tidak maka akan dibawa ke Peratin Way Suluh;

- Bahwa kemudian saksi Leoni Sapitri Binti Harto dan Terdakwa Irvan Bin Erwin menyerahkan handphone merk Nokia AXA RM 862 warna hitam milik saksi Leoni Sapitri Binti Harto dan handphone Nokia merk AXA milik Terdakwa Irvan Bin Erwin, dan setelah itu Terdakwa Irvan Bin Erwin mengantarkan saksi Leoni Sapitri Binti Harto ke kosnya;
- Bahwa setelah Terdakwa Irvan Bin Erwin mengantarkan saksi Leoni Sapitri Binti Harto pulang lalu Terdakwa menemui Terdakwa Irvan Bin Erwin kemudian handphone merk Nokia AXA RM 862 milik saksi Leoni Sapitri Binti Harto Terdakwa jual ke saksi M. Tohir Bin Romaini dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi M. Tohir Bin Romaini jika handphone yang dijual adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa hasil dari penjualan handphone tersebut Terdakwa bagi dua dengan Terdakwa Irvan Bin Erwin sehingga masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang bagian Terdakwa sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) telah habis digunakan untuk membayar hutang dan rokok;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pisau untuk menakut-nakuti dan mengancam saksi Leoni Sapitri Binti Harto dari saksi Andre Septiawan Bin Cik Ami
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphne merk Nokia AXA RM 862
- 1 (satu) unit Handphne merk Nokia AXA
- 1 (satu) bilah pisau

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut, saksi-saksi dan Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa serta bukti surat yang diajukan dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa Irvan Bin Erwin dan Terdakwa Septiawan Akbar Bin Sarpani berencana melakukan pemerasan terhadap saksi Leoni Sapitri Binti Harto dengan cara Terdakwa Irvan Bin Erwin mengajak LEONI SAPITRI Binti HARTO untuk jalan-jalan ke tempat yang sebelumnya telah direncanakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi Leoni Sapitri Binti Harto dan Terdakwa Irvan Bin Erwin sampai di Pantai Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat dan duduk di Kebun Kelapa pinggir pantai kemudian datang Terdakwa Septiawan Akbar Bin Sarpani dengan membawa 1 (satu) bilah pisau yang diterangi dengan lampu layar handphone miliknya, selanjutnya Terdakwa Septiawan Akbar Bin Sarpani mengancam saksi Leoni Sapitri Binti Harto mengatakan bahwa saksi Leoni Sapitri Binti Harto dan Terdakwa Irvan Bin Erwin telah melakukan perbuatan memalukan di pekan Way Suluh serta mengancam akan membawa saksi LEONI SAPITRI Binti HARTO dan Terdakwa Irvan Bin Erwin ke rumah Peratin Pekon Way Suluh karena berdua-duaan di malam hari di wilayah Pekon Way Suluh, kemudian Terdakwa Septiawan Akbar Bin mengatakan kalau saksi Leoni Sapitri Binti Harto dan Terdakwa Irvan Bin Erwin telah melakukan perbuatan memalukan di Pekon Way Suluh serta mengancam apabila tidak menyerahkan uang atau barang berharga ataupun handphone maka saksi korban Leoni Sapitri Binti Harto dan Terdakwa Irvan Bin Erwin akan dibawa ke rumah Peratin Pekon Way Suluh karena berdua-duaan di malam hari di wilayah Pekon Way Suluh;
- Bahwa karena takut dengan ancaman Terdakwa Septiawan Akbar Bin Sarpani kemudian secara terpaksa saksi Leoni Sapitri Binti Harto menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type AXA RM 862 warna Hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa Septiawan Akbar Bin Sarpani menjualkan handphone milik saksi korban Leoni Sapitri Binti Harto kepada saksi M. Tohir Bin Romaini dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menjual handphone tersebut dibagi dua dengan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu

Halaman 13 dari hal. 22 Putusan Nomor 160/Pid.B/2016/PN Liw



rupiah), dimana uang tersebut digunakan Para Terdakwa untuk melunasi hutang-hutangnya dan membeli rokok;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang;
4. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;
5. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana yaitu orang yang mampu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Irvan Bin Erwin dan Septiawan Akbar Bin Sarpani sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali la Para Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan ternyata Terdakwa Irvan Bin Erwin dan Terdakwa Septiawan Akbar Bin Sarpani yang oleh Penuntut Umum dijadikan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang telah dewasa sehat akal pikiran, jasmani maupun rohani serta mampu pula untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, serta dapat menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka jelaslah bahwa Terdakwa Irvan Bin Erwin dan Terdakwa Septiawan Akbar Bin Sarpani adalah merupakan subyek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan /kesalahan yang Para Terdakwa lakukan dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan diketahui bahwa pada Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar Pukul 19.30 Wib Terdakwa Irvan Bin Erwin mengajak saksi korban Leoni Sapitri Binti Harto untuk jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi korban Leoni Sapitri Binti Harto dan Terdakwa Irvan Bin Erwin sampai di Pantai Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat dan duduk di Kebun kelapa pinggir pantai, kemudian datang Terdakwa Septiawan Akbar Bin Sarpani dengan membawa 1 (satu) bilah pisau yang diterangi dengan lampu layar handphone miliknya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Septiawan Akbar Bin mengatakan kalau saksi korban Leoni Sapitri Binti Harto dan Terdakwa Irvan Bin Erwin telah melakukan perbuatan memalukan di Pekon Way Suluh serta mengancam apabila tidak menyerahkan uang atau barang berharga ataupun handphone maka saksi korban Leoni Sapitri Binti Harto dan Terdakwa Irvan Bin Erwin akan dibawa ke rumah Peratin Pekon Way Suluh karena berdua-duaan di malam hari di wilayah Pekon Way Suluh;

Menimbang, bahwa Terdakwa Septiawan Akbar Bin Sarpani memaksa saksi korban Leoni Sapitri Binti Harto dengan memperlihatkan pisau yang dibawanya kepada saksi korban Leoni Sapitri Binti Harto dan Terdakwa Irvan Bin Erwin;



Menimbang, bahwa karena saat itu saksi korban Leoni Sapitri Binti Harto takut dengan ancaman dari Terdakwa Septiawan Akbar Bin Sarpani kemudian secara terpaksa saksi korban Leoni Sapitri Binti Harto menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type AXA RM 862 warna hitam;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Septiawan Akbar Bin Sarpani menjualkan handphone milik saksi korban Leoni Sapitri Binti Harto kepada saksi M. Tohir Bin Rumaini dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian setelah berhasil menjual handphone tersebut Terdakwa Septiawan Akbar Bin Sarpani bertemu dengan Terdakwa Irvan Bin Erwin untuk memberikan uang hasil penjualan tersebut yang kemudian oleh Para Terdakwa uang tersebut dibagi dua dengan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi korban Leoni Sapitri Binti Harto memberikan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type AXA 862 warna hitam kepada Terdakwa Septiawan Akbar Bin Sarpani dikarenakan takut akan ancaman dari Terdakwa Septiawan Akbar Bin Sarpani dan bukan karena keinginan atau kesukarelaan dari saksi korban Leoni Sapitri Binti Harto sendiri;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa Septiawan Akbar Bin Sarpani mendatangi saksi korban Leoni Sapitri Binti Harto dengan meminta uang atau barang berharga atau handphone secara paksa yang diikuti ancaman dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dan akan dibawa saksi korban Leoni Sapitri Binti Harto dan Terdakwa Irvan Bin Erwin ke rumah Peratin Pekon Way Suluh sehingga permintaan Terdakwa Septiawan Akbar Bin Sarpani tersebut dituruti oleh saksi korban Leoni Sapitri Binti Harto karena takut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas menurut pendapat Majelis Hakim tindakan Terdakwa Septiawan Akbar Bin Sarpani tersebut telah memenuhi unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Ad.3. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua diatas diketahui bahwa saksi korban Leoni Sapitri Binti Harto yang didatangi oleh Terdakwa Septiawan Akbar Bin Sarpani sehingga memberikan handphonenya sebagaimana permintaan Terdakwa Septiawan Akbar Bin Sarpani karena saksi korban Leoni Sapitri Binti Harto takut atas ancaman Terdakwa Septiawan Akbar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sarpani yang membawa 1 (satu) bilah pisau dan mengatakan membawa saksi korban Leoni Sapitri Binti Harto dan Terdakwa Irvan Bin Erwin ke rumah Peratin Pekon Way Suluh karena berdua-duaan di malam hari di wilayah Pekon Way Suluh, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam dalam persidangan diketahui bahwa handphone milik saksi korban Leoni Sapitri Binti Harto yang diberikan kepada Terdakwa Septiawan Akbar Bin Sarpani kemudian dijual kepada saksi M. Tohir Bin Romaini dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana hasil dari penjualan handphone tersebut di bagi dua dengan Terdakwa Irvan Bin Erwin dumana masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), yang kemudian uang tersebut oleh Terdakwa Septiawan Akbar Bin Sarpani dan Terdakwa Irvan Bin Erwin digunakan untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan unsur kedua diatas handphone yang dijual tersebut adalah milik saksi korban Leoni Sapitri Binti Harto dan bukan milik ia Terdakwa Septiawan Akbar Bin Sarpani ataupun milik Terdakwa Irvan Bin Erwin, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Ad.5 Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa dalam unsur penyertaan (*deelneming*) mensyaratkan adanya lebih dari satu orang sebagai pelaku baik itu yang terlibat secara fisik maupun psikis. Para pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut dengan menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang dimana adanya unsur kesalahan (*schuld*). Keterlibatan para pelaku bisa dalam bentuk bersama-sama melakukan (*plegen*), menyuruh melakukan (*doen plegen*), turut serta melakukan (*mede plegen*) maupun menganjurkan (*uitlokken*);

Halaman 17 dari hal. 22 Putusan Nomor 160/Pid.B/2016/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta melakukan suatu tindakan (*medeplegen*) diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan;

Menimbang, bahwa menurut buku Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapan oleh S.R Sianturi pada hal. 344 dijelaskan dalam turut serta subjeknya paling sedikit dua orang dan para pelaku atau pelaku-pelaku peserta dipidana sebagai petindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan diketahui bahwa sebelumnya melakukan pemerasan Para Terdakwa terlebih dahulu merencanakan untuk melakukan pemerasan kepada saksi korban Leoni Sapitri Binti Harto dimana Terdakwa Irvan Bin Erwin mengajak Terdakwa Septiawan Akbar Bin Sarpani untuk seolah-olah mengrebek Terdakwa Irvan Bin Erwin dan saksi korban Leoni Sapitri Binti Harto yang sedang duduk nongkrong di kebun kelapa pinggir pantai di Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana telah disepakati oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk memuluskan rencananya terlebih dahulu Terdakwa Septiawan Akbar Bin Sarpani meminjam 1 (satu) buah pisau kepada saksi Andre Septiawan Bin Cak Arni, kemudian pada saat Terdakwa Irvan Bin Erwin dan saksi korban Leoni Sapitri Binti Harto sedang duduk datanglah Terdakwa Septiawan Akbar Bin Sarpani untuk mengrebek Terdakwa Irvan Bin Erwin dan saksi korban Leoni Sapitri Binti Harto kemudian Terdakwa Septiawan Akbar Bin Sarpani mengancam saksi korban Leoni Sapitri Binti Harto dan Terdakwa Irvan Bin Erwin dan mengatakan bahwa saksi Leoni Sapitri Binti Harto dan Terdakwa Irvan Bin Erwin telah melakukan perbuatan yang mengotori Pekon Way Suluh, dan memaksa untuk menyerahkan barang-barang berharga dan apabila tidak maka akan dibawa ke Peratin Way Suluh, sambil memegang 1 (satu) buah pisau yang diterangi dengan lampu layar handphone dan oleh karena ketakutan maka saksi korban Leoni Sapitri Binti Harto dan Terdakwa Irvan Bin Erwin menyerahkan handphone merk Nokia AXA RM 862 warna hitam milik saksi Leoni Sapitri Binti Harto dan handphone Nokia merk AXA milik Terdakwa Irvan Bin Erwin;

Menimbang, bahwa hasil dari penjualan handphone milik saksi korban Leoni Sapitri Binti Harto sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian oleh Para Terdakwa uang tersebut dibagi dua dengan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa uang pembagian tersebut oleh Para Terdakwa telah digunakan untuk membayar hutang dan membeli rokok;

Menimbang, bahwa diketahui adanya kerja sama antara Para Terdakwa sehingga perbuatan pemerasan terhadap saksi korban Leoni Sapitri Binti Harto terjadi dan masing-masing Terdakwa juga telah mendapatkan bagian dari penjualan handphone tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, telah terpenuhi menurut hukum dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka semua unsur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga memohon hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa maupun alasan-asalan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, sehingga oleh karena itu Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan nya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tidak hanya mendeduksi dengan menggunakan logika dan Undang-Undang yang bersifat umum dan abstrak, karena Undang-undang hanyalah merupakan acuan untuk pemecahan masalah dan bukan merupakan satu-satunya sumber hukum, akan tetapi Majelis Hakim mengacu dari segala perbuatan dan semua kepentingan yang muncul sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;



Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari negara melainkan bersifat Prefentif, Represi f dan edukatif, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa diharapkan nantinya dapat memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk memperbaiki diri dikemudian hari, sehingga dengan demikian menurut Majelis putusan yang dijatuhkan di dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara ini terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan sekarang dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana maka lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa harus dikurangi seluruhnya dengan masa selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia AXA RM 862 warna hitam oleh karena dipersidangan diketahui barang bukti tersebut merupakan milik korban Leoni Sapitri Binti Harto maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban Leoni Sapitri Binti Harto;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia AXA oleh karena dipersidangan diketahui barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa Irvan Bin Erwin maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Irvan Bin Erwin;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah pisauoleh karena dipersidangan diketahui barang bukti tersebut merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Para Terdakwa masih duduk di bangku sekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Jo Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa IRVAN Bin ERWIN dan Terdakwa SEPTIAWAN AKBAR Bin SARPANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pemerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRVAN Bin ERWIN dan Terdakwa SEPTIAWAN AKBAR Bin SARPANI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia AXA RM 862 warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi korban LEONI SAPITRI Binti HARTO
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type AXA;
Dikembalikan kepada Terdakwa Irvan Bin ERWIN;
 - 1 (satu) buah pisau;
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017 oleh AHMAD SAMUAR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, FIRMAN AFFANDY,

Halaman 21 dari hal. 22 Putusan Nomor 160/Pid.B/2016/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. dan SYLVIA NANDA PUTRI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DESRIYANTO.HD, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh ATIK ARIYOSA, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FIRMAN AFFANDY,S.H.,M.H.

AHMAD SAMUAR,S.H.,M.H.

SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

DESRIYANTO.HD